



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Budiyono;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 31 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Nyalaran No. 200, Kel. Kowel
Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- tanggal 09 Mei 2019, Nomor : SPRIN-HAN/43/IX/HUK.6.6/2019/Satresnarkoba, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal 14 Mei 2019, Nomor : 52/RT-2.3/05/2019, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 26/Pen.Pid/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

2. Penuntut Umum, tanggal 06 Agustus 2019, Nomor : PRINT-98/O.5.18./EP.3/08/2019, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- tanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jumlihah, S.H, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum "Posbakumadin" Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 159/Pid.Sus/2019/ PN.Pmk. tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Budiyo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budiyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang $\pm 0,129$ gram yang berlogo "A", $\pm 0,060$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,03$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2019, bertempat didalam Rumah Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa meminta tolong kepada saudara Moh. Fauzi als. RIBUT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membelikan sabu kepada saudara HUJEH, karena saudara Moh. Fauzi als. RIBUT mengetahui HUJEH jualan sabu-sabu Terdakwa pernah datang kerumah HUJEH dan pada saat itu HUJEH sedang mengonsumsi sabu-sabu dan saudara Moh. Fauzi als. RIBUT langsung menelepon HUJEH dan pada waktu itu dan saudara HUJEH mengatakan



sabu-sabu ada, selanjutnya Terdakwa dan saudara Moh. Fauzi als. RIBUT berangkat berdua menuju rumah HUJEH dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 21.45 WIB dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan dan saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN langsung membuntuti Terdakwa, selanjutnya saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Stadion gg. 5 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, saksi langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan tersebut saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa dan saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04953/NNF/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. FITRIYANA HAWA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor :
 - 08720/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,129 gram;
 - 08721/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,060 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08722/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,033 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa BUDIYONO;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 08720/2019/NNF.- dan 08722/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2019, bertempat didalam Rumah Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, dan setelah itu saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN selidiki pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 21.45 WIB dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan dan saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN langsung membuntuti Terdakwa, selanjutnya saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Stadion gg. 5 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, saksi langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk



ZEFRI ROMADHAN menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa dan saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi ZEFRI ROMADHAN membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04953/NNF/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. FITRIYANA HAWA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor :
 - 08720/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,129 gram;
 - 08721/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,060 gram;
 - 08722/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,033 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa BUDIYONO;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 08720/2019/NNF.- dan 08722/2018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2019, bertempat didalam Rumah Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa meminta tolong kepada saudara Moh. Fauzi als. RIBUT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membelikan sabu kepada saudara HUJEH, karena saudara Moh. Fauzi als. RIBUT mengetahui HUJEH jualan sabu-sabu Terdakwa pernah datang kerumah HUJEH dan pada saat itu HUJEH sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan saudara Moh. Fauzi als. RIBUT langsung menelepon HUJEH dan pada waktu itu dan saudara HUJEH mengatakan sabu-sabu ada, selanjutnya Terdakwa dan saudara Moh. Fauzi als. RIBUT berangkat berdua menuju rumah HUJEH dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saudara HUJEH memberi bonus kepada Terdakwa untuk menghisap sabu sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04953/NNF/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. FITRIYANA HAWA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor :
 - 08720/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,129 gram;
 - 08721/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,060 gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk



- 08722/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,033 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa BUDIYONO;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 08720/2019/NNF.- dan 08722/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Budiyo, dengan Nomor : 438569/ Lab.RSUD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK, pada RSUD Dr.H. SLAMET MARTODIRDJO yaitu : dengan pemeriksaan :

- Methamphetamine : positif
- Ampethamine : Positif
- Mariyuana : Negatif
- Kesimpulan pemeriksaan narkoba : POSITIF;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi ADI HAMZAH, S.H.:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat didalam Rumah Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Zefri Romadhan dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team dari Polres Pamekasan melakukan patroli dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan, selanjutnya saksi bersama Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung membuntuti Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saudari VERA (DPO) yang beralamat di Jl. Stadion Gang 5 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;

- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah, selanjutnya saksi bersama Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Saudari Vera yang dibeli seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh saudari Vera untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Moh. Fauzi als. Ribut untuk membelikan sabu kepada Hujeh;
- Bahwa, sesampainya di rumah Hujeh, Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut diberi sabu-sabu oleh Hujeh, kemudian Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali sedotan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan di dalam pipet terbuat dari kaca, selanjutnya pipet yang berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol C-1000 berisikan air lengkap terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah tes di urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan / mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi ZEFRI ROMADHAN;**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Adi Hamzah dan anggota team dari Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat didalam Rumah Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Adi Hamzah dan anggota team dari Polres Pamekasan melakukan patroli dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan, selanjutnya saksi bersama Adi Hamzah dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung membuntuti Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saudari VERA (DPO) yang beralamat di Jl. Stadion Gang 5 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah, selanjutnya saksi bersama Adi Hamzah dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Saudari Vera yang dibeli seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh saudari Vera untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Moh. Fauzi als. Ribut untuk membelikan sabu kepada Hujeh;
- Bahwa, sesampainya dirumah Hujeh, Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut diberi sabu-sabu oleh Hujeh, kemudian Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Fauzi als. Ribut menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali sedotan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan di dalam pipet terbuat dari kaca, selanjutnya pipet yang berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol C-1000 berisikan air lengkap terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah tes di urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan / mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 Wib, ditangkap anggota Polisi bertempat didalam rumah milik Saudari Vera di Jl. Stadion Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi sabu-sabu berada di lantai posisinya didepan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saudari Vera yang dibeli seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh saudari Vera untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Moh. Fauzi als. Ribut untuk membelikan sabu kepada Hujeh;



- Bahwa, sesampainya di rumah Hujeh, Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut diberi sabu-sabu oleh Hujeh, kemudian Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali sedotan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan di dalam pipet terbuat dari kaca, selanjutnya pipet yang berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol C-1000 berisikan air lengkap terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah tes di urine dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan / mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,49$ gram yang berlogo "A", $\pm 0,39$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,16$ gram yang berlogo "C" dengan jumlah total $\pm 1,04$ gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan didalam rumah milik Vera (DPO) di Jalan Stadion Gang. V Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan melakukan patroli dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan, selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung membuntuti Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Vera (DPO) yang beralamat di Jalan Stadion Gang. V Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik Vera (DPO) yang dibeli seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Vera (DPO) untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Moh. Fauzi als. Ribut untuk membelikan sabu kepada Hujeh;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Hujeh, Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut diberi sabu-sabu oleh Hujeh, kemudian Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali sedotan;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan di dalam pipet terbuat dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk



kaca, selanjutnya pipet yang berisikan serbuk kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di hisap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol C-1000 berisikan air lengkap terpasang 2 (dua) buah sedotan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Budiyo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Budiyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta diperkuat keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti baik berupa surat maupun izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, membawa maupun menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I secara sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan didalam rumah milik Vera (DPO) di Jalan Stadion Gang. V Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan melakukan patroli dan melihat Terdakwa melintas di daerah kota Pamekasan, selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung membuntuti Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Vera (DPO) yang beralamat di Jalan Stadion Gang. V Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Adi Hamzah, S.H. bersama saksi Zefri Romadhan dan anggota team dari Polres Pamekasan langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Vera (DPO) yang dibeli seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa disuruh oleh Vera (DPO) untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Moh. Fauzi als. Ribut untuk membelikan sabu kepada Hujeh, dan sesampainya di rumah Hujeh, Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut diberi sabu-sabu oleh Hujeh, kemudian Terdakwa bersama Moh. Fauzi als. Ribut menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali sedotan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan di dalam pipet terbuat dari kaca, selanjutnya pipet yang berisikan serbuk kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di hisap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol C-1000 berisikan air lengkap terpasang 2 (dua) buah sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04953/NNF/2019, tanggal 24 Mei 2019 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08720/2019/NNF.- s/d 08722/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 438569/ Lab.RSUD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, diketahui dalam urine Terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina positif dan amphetamine positif, Mariyuana negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba Positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,49$ gram yang berlogo "A", $\pm 0,39$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,16$ gram yang berlogo "C" dengan jumlah total $\pm 1,04$ gram, yang mana terhadap barang bukti tersebut sebagian telah dipergunakan dalam pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa barang bukti dengan berat netto masing-masing $\pm 0,100$ gram, $0,039$ gram dan $0,018$ gram, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Budiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,100 gram, 0,039 gram dan 0,018 gram (Sisa Lab.), dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Hirmawan Agung W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Nanik Aryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

2. Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

ttd

R. Nanik Aryati, S.H.

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI, SH.MH